



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI WALUYA BUDAYA Alias YOYOK Alias TEKI Bin SUDIMAN**
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 09 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pangenrejo Rt. 02 Rw. 06 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Purworejo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 20/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 04 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 20/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 04 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADI WALUYO BUDAYA Als YOYOK Als TEKI Bin SUDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI WALUYO BUDAYA Als YOYOK Als TEKI Bin SUDIMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran FIF Grup tanggal 7 Desember 2020 angsuran total bayar Rp. 1.065.800,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah lemari plastik berwarna coklat merek NAPOLLY
- 1 (satu) jemuran baju terbuat dari alumunium merek AM (Alumunium Mandiri)

Dikembalikan kepada saksi PURNAWAN TRIATMOKO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange kombinasi hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JFE117EK235203, Nomor mesin JFEIE1234377

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pwr



DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **ADI WALUYA BUDAYA Als YOYOK Als TEKI Bin SUDIMAN** pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun Kaligalih RT.01 RW. 01 Desa Nglaris Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi WAHYUDIONO Bin (Alm) SUYITNO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) melihat rumah korban PURNAWAN TRIATMOKO di Dusun Kaligalih RT. 01 RW. 01 Desa Nglaris Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dalam keadaan sepi, lalu saksi WAHYUDIONO memarkir sepeda motor Suzuki Satria RU 120 warna biru bernomor polisi AA 2823 FC miliknya, lalu saksi WAHYUDIONO berjalan kaki mendekati rumah korban dan membuka pintu garasi yang tidak terkunci, nampak olehnya 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hijau bernomor polisi AA 5465 Z dalam keadaan terkunci stang, lalu saksi WAHYUDIONO melihat jendela yang tidak terkunci, kemudian saksi WAHYUDIONO membuka jendela tersebut dan masuk kedalam sebuah kamar yang didalamnya terdapat banyak pakaian digantung, kemudian saksi WAHYUDIONO memeriksa satu persatu kantong celana yang berada didalam gantungan dan menemukan dompet berisi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AA 5465 Z atas nama AXEL FARA BEY, kemudian saksi WAHYUDIONO mengambil uang serta STNK tersebut;
- Bahwa saksi WAHYUDIONO juga mengambil 1 (satu) buah kunci kontak dari dalam kantong celana yang digantung, lalu saksi WAHYUDIONO keluar dari kamar tersebut melalui jendela untuk melihat sepeda motor yang ada di garasi, STNK yang diambilnya sesuai dengan sepeda motor tersebut, lalu saksi WAHYUDIONO memasang kunci kontaknya dan ternyata sesuai, kemudian saksi WAHYUDIONO menelpon terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada sepeda motor dan STNK, diambil atau



tidak dan terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYUDIONO untuk mengambilnya, saksi WAHYUDIONO menanyakan bagaimana cara menjualnya dan terdakwa mengatakan agar diambil saja dulu nanti terdakwa yang akan menjualnya;

- Bahwa saksi WAHYUDIONO kemudian menghidupkan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dan mendorongnya keluar dari garasi lalu mengendarainya menuju Bener untuk bertemu dengan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi WAHYUDIONO tersebut, korban mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ADI WALUYA BUDAYA Als YOYOK Als TEKI Bin SUDIMAN** pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun Tlepo Desa Loano RT. 002 RW. 006 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi WAHYUDIONO Bin (Alm) SUYITNO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang memberitahu bahwa ia mendapatkan kunci motor dan STNK Kawasaki Ninja 4 tak, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi WAHYUDIONO agar diambil saja sepeda motornya kalau ada suratnya, nanti terdakwa yang akan menjualkan. Beberapa menit kemudian terdakwa kembali ditelpon oleh saksi WAHYUDIONO yang mengajak bertemu di Desa Kalijambe, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange kombinasi hitam tanpa nomor polisi menuju kearah Kalijambe, namun di tengah perjalanan tepatnya sekitar Jembatan Bener terdakwa bertemu



dengan saksi WAHYUDIONO yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AA 5465 Z lalu terdakwa meminta saksi WAHYUDIONO mengikutinya. Sesampai di depan bengkel pintu mobil milik saksi WINANTO Bin WAGIYONO, terdakwa menitipkan sepeda motor Kawasaki Ninja di depan bengkel tersebut, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat terdakwa mengantarkan saksi WAHYUDIONO untuk mengambil sepeda motor saksi WAHYUDIONO di sekitar rumah korban. Di tengah perjalanan saksi WAHYUDIONO menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja kepada terdakwa, lalu setelah mengambil sepeda motor Suzuki Satria miliknya, saksi WAHYUDIONO berpisah dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja yang dititipkannya di depan bengkel saksi WINANTO dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat di bengkel tersebut, lalu sepeda motor tersebut dibawanya pulang. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan mempostingnya di media sosial facebook dengan akun Dedi Setiawan, terdakwa menampilkan foto sepeda motor disertai tulisan "Jual sepeda motor Ninja STNK yang minat inbox", selanjutnya seseorang yang menggunakan akun facebook "Antoqrockiller Underbone" bermaksud membeli sepeda motor tersebut, lalu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib membawa sepeda motor Kawasaki Ninja ke Tulungagung dan sampai di Tulungagung pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, kemudian terdakwa menunggu di Pom Bensin dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan pembeli sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 di daerah Stasiun Tulungagung tepatnya di depan Toko Kerudung, sepeda motor tersebut ditukar dengan sepeda motor Honda Vario 150 plat N tahun 2016 warna abu-abu, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan handphone Oppo warna merah, kemudian terdakwa kembali ke Purworejo dan menjual sepeda motor Honda Vario 150 kepada DIDIK yang tinggal di Gebang Purworejo sedangkan handphone merek Oppo terdakwa jual kepada saksi NUGROHO di counter handphone ARSEN. setelah itu terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor Hoda Vario kepada saksi WAHYUDIONO dimana saksi WAHYUDIONO menerima bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk terdakwa ditambah uang yang



terdakwa dapat dari Tulungagung sebanyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan hasil penjualan handphone sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor, membeli lemari plastik, jemuran baju dan sisanya untuk keperluan pribadi terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PURNAWAN TRIATMOKO Bin PURWO ATMOJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan sepeda motor, STNK, dan uang;
 - Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu 02 Desember 2020 pukul 13.00 Wib tepatnya di garasi rumah yang menjadi satu dengan rumah tempat tinggal saksi di Dsn. Kaligalih Rt 001 Rw 001 Ds. Nglaris Kec. Bener Kab. Purworejo;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 tahun 2015 No.Pol AA 5465 Z warna hijau No.Ka.: JKAEX250LFDA93378 No.Sin. : EX250LEAB4363 berikut kunci kontaknya serta STNKnya an AXEL FARA Bey alamat Purnamandala Blok Z-03 03/05 Bumireso Wonosobo, dan uang tunai Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum hilang, sepeda motor saksi parkir di garasi dalam rumah (garasi menyatu dengan rumah tempat tinggal saksi) dalam kondisi dikunci stang. Kunci kontaknya saksi simpan di saku baju yang saksi gantung dipaku tembok dalam kamar tidur (antara garasi dan kamar bergandengan satu tembok yang ada jendelanya). STNK sepeda motor tersebut saksi simpan di dompet bersama dengan uang yang juga hilang dan dompet tersebut saksi masukkan saku celana yang saksi gantungkan di pintu kamar juga. Saat kejadian, saksi ke ladang menebang pohon sedangkan istri anak saksi pergi ke Posyandu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki BPKB atas sepeda motor tersebut namun saat ini saksi agunkan di sebuah koperasi Puspa Kencana Sapuran Wonosobo;
- Bahwa saksi tidak tahu pelakunya;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.60.400.000,00 (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa situasi lingkungan kejadian digarasi dan kamar yang menjadi satu dengan rumah saksi, Rumah menghadap ke Timur depan rumah jalan raya Begug-gadingrejo, Posisi rumah dikelilingi pagar tembok, garasi tertutup tetapi tidak dikunci;
- Bahwa saat pergi ke ladang saksi tidak melihat ada orang yang mencurigakan disekitar rumah;
- Bahwa setelah mengetahui motor hilang, saksi mengajak saksi Angga Dwi Wibowo untuk melapor ke Polsek Bener;
- Bahwa saksi juga kehilangan helm warna ungu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **IRNAWAN Bin HARYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan sepeda motor yang dialami saksi Purnawan Triatmoko;
- Bahwa saksi kenal dengan korban saksi Purnawan Triatmoko, karena sering main ke bengkel saksi yang terletak di Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa setahu saksi, barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hijau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, Pukul 13.00 Wib, di garasi rumah saksi Purnawan Triatmoko di Dusun Kaligalih, RT.01/ Rw.01, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Purworejo;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, saksi seperti biasanya bekerja di bengkel milik saksi yang berada di Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, sekitar pukul 10.30 WIB, saksi melihat ke arah jalan dan melihat SPM Kawasaki Ninja 250cc warna hijau milik saksi Purnawan Triatmoko dari arah rumahnya ke arah jalan raya Purworejo-Magelang,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dan sepeda motor yang dikendarainya sempat turun dari aspal karena sambil memegang hp, namun ketika lewat di depan saksi ternyata yang mengendarai sepeda tersebut bukan saksi Purnawan Triatmoko, terlihat dari kaca helm yang terbuka, saksi tidak merasa curiga saksi mengira kalau orang tersebut adalah teman saksi Purnawan Triatmoko, karena sepeda motor tersebut dikendarai dengan santai. Namun, sekitar pukul 13.45 Wib saksi Purnawan Triatmoko datang ke bengkel saksi bersama temannya bertanya kepada saksi apakah melihat sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna hijau miliknya kemudian saksi memberitahu kalau sepeda motor tersebut lewat depan bengkel saksi sekitar pukul 10.30 Wib, kemudian saksi Purnawan Triatmoko memberitahu bahwa sepeda motor tersebut telah diambil orang;

- Bahwa saksi tidak kenal pelakunya, saksi mengira kalau orang tersebut adalah teman saksi Purnawan Triatmoko;
- Bahwa ciri-ciri pelaku saksi tidak melihat secara pasti, yang saksi perhatikan hanya wajah pelaku memakai helm dan kaca dalam keadaan terbuka kulit sawo matang wajahnya lebih tua dari saksi Purnawan Triatmoko;
- Bahwa saksi bisa meyakini bahwa sepeda motor sepeda motor Kawasaki ninja 250 cc, warna hijau yang saksi lihat tersebut adalah sepeda motor milik saksi Purnawan Triatmoko, karena saksi hafal dengan sepeda motor milik saksi Purnawan Triatmoko tersebut, selain dari warna, stiker, juga karena spm tersebut slincer knalpotnya dua, dan sepeda motor tersebut sering dibawa oleh saksi Purnawan Triatmoko bermain ke bengkel milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **ANGGA DWI WIBOWO Bin SUYITNO RATNO RIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kehilangan sepeda motor dan uang yang dialami saksi Purnawan Triatmoko;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 02 Desember 2020 pukul 13.00 Wib tepatnya di garasi rumah saksi Purnawan Triatmoko di Dsn. Kaligalih Rt 001 Rw 001 Ds. Nglaris Kec. Bener Kab. Purworejo;
- Bahwa setahu saksi barang milik saksi Purnawan Triatmoko yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc, warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci dan STNKnya, dan uang tunai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut, berawal pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020, sekitar pukul 13.35 Wib, saksi sedang berada di rumah saksi di Dsn. Kalgalih, Rt 001, Rw 001, Ds. Nglaris Kec. Bener, Kab. Purworejo. Saksi Purnawan Triatmoko memberitahu melalui HP kalau dirinya baru saja menjadi korban kehilangan, kemudian saksi diberitahu kalau barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc, warna hijau beserta kunci dan STNKnya, dan uang tunai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan peristiwa tersebut terjadi pada saat rumah dalam keadaan kosong, karena saksi Purnawan Triatmoko sedang bekerja menebang kayu di kebun, sedangkan istrinya sedang pergi ke posyandu;
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh saksi Purnawan Triatmoko untuk menemani melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang, namun sesampainya di Ds. Sukowuwuh, Kec. Bener, Kab. Purworejo, kami berhenti di sebuah bengkel sepeda motor, kemudian saksi Purnawan Triatmoko bertanya kepada pemilik bengkel yaitu saksi Irnawan, apakah melihat sepeda motor miliknya lewat, kemudian saksi Irnawan menjawab kalau sepeda motor tersebut lewat depan bengkelnya sekitar pukul 10.30 Wib, dan saksi Irnawan mengira jika yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah teman saksi Purnawan Triatmoko, karena dalam mengendarai dengan keadaan santai dan sambil memegang HP, dan sempat turun dari aspal, kemudian kami melaporkan kejadian tersebut kepada petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **WINANTO Bin WAGIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika saksi bekerja di bengkel kurnia Pangenrejo yaitu bengkel pintu mobil. Saksi bekerja di bengkel kurnia pada tahun 2009 sampai dengan 2014 dan akhirnya kenal dengan Terdakwa, yang rumahnya ada di belakang bengkel kurnia. Saksi mengetahui nama aslinya adalah Adi Waluya Budaya baru sekarang ini;
 - Bahwa sejak tahun 2016 saksi membuka usaha bengkel pintu mobil dengan nama Bengkel Win yang terletak di jalan Purworejo-Magelang di desa Kebon Gunung Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada suatu hari dan tanggal lupa bulan Desember 2020 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa ke bengkel saksi bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Waktu itu ketika saksi sedang bekerja datang Terdakwa menemui saksi dan mengatakan "TITIP WIN SEDILUT" (titip Win sebentar). yang dititipkan oleh Terdakwa adalah sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau No. Pol tidak tahu. Setelah itu Terdakwa pergi bersama dengan temannya menggunakan motor matic kemudian mereka pergi ke arah utara atau jalan ke arah Magelang. Setelah Terdakwa pergi saksi melanjutkan pekerjaan saksi di bengkel. Sekitar satu jam kemudian, Terdakwa datang lagi sendirian dengan mengendarai sepeda motor matic setelah itu sepeda motor Kawasaki Ninja dibawa pergi Terdakwa ke arah selatan arah ke Purworejo dan sepeda motor jenis matic yang sebelumnya dibawa ditinggal di bengkel saksi. Sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa datang lagi ke bengkel saksi dan mengambil motor matic yang dititipkan kepada saksi waktu itu, saksi tidak tahu Terdakwa datang bersama siapa dan menggunakan kendaraan apa karena saksi sedang bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi memperbolehkan Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi, karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menitipkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau kepada saksi, saksi tidak mendapatkan upah berupa uang atau barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor Kawasaki Ninja tersebut itu adalah hasil kejahatan. Kalau Terdakwa mengatakan motor tersebut hasil kejahatan, saksi tidak akan mau dititipin oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **NUGROHO AKBAR SULISTYANTO Bin RESO KELIK Riantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan istri Terdakwa (Suti) sekitar 3 tahun yang lalu saat kerja di konter dhika phone;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli HP Oppo warna merah dari Terdakwa, tetapi Terdakwa yang pernah membeli Hp saksi;



- Bahwa yang ke-1 akhir bulan Nopember 2020 sekitar tanggal 23 pukul 11.30 Wib di counter Hp Arsen, dengan cara tukar tambah Hp vivo v17 pro dengan vivo Y 12 miliknya, yang ke-2 tanggal 7 Desember 2020 pukul 17.00 Wib Terdakwa tukar tambah Hp Vivo V17 pro yang dulu beli dari saksi dengan oppo A53;
- Bahwa yang pertama tukar tambah Hp vivo v17 dengan vivo y12 Terdakwa memberi uang tambahan senilai Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua menjual Hp Vivo V17 pro warna hitam yang dulu beli lalu di tukar tambah dengan seri dibawahnya supaya mendapatkan uang, tukar tambah dengan Hp Oppo A53 warna biru putih dan mendapatkan uang kembalian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama Terdakwa datang sendiri menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam kuning emas dan yang kedua datang sendiri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange tanpa plat;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang bersama istri berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange tanpa plat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi **WAHYUDIONO Bin SUYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 3 tahun dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah mengambil uang tunai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kunci kontak, STNK dan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hijau tahun pembuatan 2015 plat nomor wonosobo;
- Bahwa barang-barang berada didalam rumah di desa Nglaris kec. Bener;
- Bahwa uang Rp.400.000 dan STNK sepeda motor Kawasaki berada di dalam dompet yang ada di saku celana yang tergantung didalam kamar;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tergantung di paku yang ada ditembok kamar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 warna hijau berada di dalam garasi rumah;
- Bahwa saksi melakukan sendiri setelah berhasil mengambil, kemudian sepeda motor saksi bawa bersama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menggunakan alat karena pintu tidak terkunci dan saat datang ke lokasi saksi menggunakan sarana sepeda motor Suzuki Satria milik saksi;
- Bahwa uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) habis untuk beli rokok dan makan saksi, sepeda motor Kawasaki Ninja AA 5465 Z beserta kunci dan STNK saksi serahkan kepada Terdakwa dan telah ditukar pakai dengan sepeda motor Honda Vario150 warna abu-abu plat W, ditukar didaerah Madiun Jawa Timur;
- Bahwa keberadaan sepeda motor Vario 150, saksi tidak tahu dan belum pernah melihat langsung vario tersebut, dan saksi menyuruh Terdakwa untuk menjualkan vario tersebut melalui whatsapp dan terjual seharga Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Honda Vario yang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi yang menggunakan diantaranya untuk : membeli 1 (satu) kalung emas seberat 3 gr seharga Rp.1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), 2 (dua) cincin emas seberat 1.5 gr atau total 3 gr seharga Rp. 1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); Emas dan kalung saksi serahkan ke istri saksi, yang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa diserahkan orang yang menjadi perantara penjualan Honda Vario, dan yang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi bagian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa menguasai satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna hijau Nopol AA-5465-Z tahun 2015 No. KA JKAEX250LFDA93378 No. Sin EX250LEAB4365 berikut kunci kontak dan STNK an. ALEX FAJAR BEI alamat Purnamandala Blok Z-03.03/05 Bumirejo Wonosobo, dari saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 kurang lebih pukul 10.30 Wib saksi menghubungi Terdakwa melalui via telephone memberitahu mendapat kunci motor dan STNK motor ninja 4 tak, kemudian saksi bilang ke Terdakwa "ambil wae motore nek ono surate, mengko iso tak dol ke" (ambil saja motornya kalau ada suratnya, nanti bisa saya jualkan), beberapa menit kemudian, Terdakwa telephone saksi untuk ketemuan di Desa Kalijambe, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange ke arah Kalijambe namun pada saat perjalanan tepatnya di sekitar jembatan Bener jalan Magelang-Purworejo ketemu saksi, saat itu saksi sudah mengendarai sepeda motor Ninja 4tak dan saksi bilang bicaranya jangan sambil jalan cari tempat saja

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sambil ke arah Purworejo tepatnya disalah satu bengkel pintu mobil milik saksi Winanto ikut daerah Kebongunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo kami berhenti dan sepeda motor Ninja disandarkan di pinggir jalan, dan saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang saksi tinggal di Desa Nglaris pada saat melakukan pencurian dan setelahnya saksi berboncengan dengan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dalam perjalanan saksi menyerahkan kunci kontak dan sebuah STNK sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna hijau Nopol AA-5465-Z tahun 2015 No. KA JKAEX250LFDA93378 No. Sin EX250LEAB4365 berikut kunci kontak dan STNK an. ALEX FAJAR BEI alamat Purnamandala Blok Z-03.03/05 Bumirejo Wonosobo dan saksi juga bilang kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut berapa saja lakunya yang penting aman;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik saksi kemudian saksi pulang, sedangkan Terdakwa kembali ke bengkel pintu milik saksi Winanto mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hijau Nopol. AA-5465-Z;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna hijau Nopol AA-5465-Z tahun 2015 No. KA JKAEX250LFDA93378 No. Sin EX250LEAB4365 berikut kunci kontak dan STNK an. ALEX FAJAR BEI alamat Purnamandala Blok Z-03.03/05 Bumirejo Wonosobo tersebut;
- Bahwa saksi sebelum mengambil Kawasaki Ninja 250cc warna hijau Nopol AA-5465-Z tidak minta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang saksi menghubungi Terdakwa karena saksi sudah kenal;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria saksi beli second, dan dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa saksi yang membagi uang hasil penjualan Vario;
- Bahwa saksi juga mengambil helm, tetapi helm saksi buang di jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Wahyudiono sudah sekitar 3 tahun dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memposting satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna hijau Nopol AA-5465-Z tahun 2015 No. KA JKAEX250LFDA93378 No. Sin EX250LEAB4365 berikut kunci kontak dan STNK an. ALEX FAJAR BEI alamat Purnamandala Blok Z-03.03/05 Bumirejo Wonosobo, Terdakwa tawarkan secara online melalui akun Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Dedi Setiawan di Media Sosial FB Jual beli motor bekas Tulungagung dan Trenggalek dalam postingan tersebut Terdakwa kasih gambar sepeda motor dan tulisan "Jual sepeda motor Ninja STNK yang minat inbox";
- Bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian yang dilakukan saksi Wahyudiono di Desa Nglaris Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya karena pada saat saksi Wahyudiono sedang mencuri di rumah orang yang beralamat di Desa Nglaris Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, saksi Wahyudiono menelephone Terdakwa dan memberitahu mendapat kunci motor dan STNK, kemudian Terdakwa bilang ke saksi Wahyudiono "ambil wae motore nek ono surate, mengko iso tak dolke" (ambil saja motornya kalau ada suratnya, nanti saya jualkan);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada saat saksi Wahyudiono menelephone Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 10.30 Wib;
- Bahwa saksi Wahyudiono sendiri yang memberi tahu Terdakwa melalui telephone bahwa sedang "mlebu omahe uwong nyolong nang nglaris terus ono kunci karo STNK motor ninja 4 tak" (masuk rumah orang mencuri di ngelaris terus ada kunci sama STNK motor ninja 4 tak);
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut dari saksi Wahyudiono, awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 kurang lebih pukul 10.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Wahyudiono melalui telephone memberitahu mendapat kunci motor dan STNK motor ninja 4 tak, kemudian Terdakwa bilang ke saksi Wahyudiono "ambil wae motore nek ono surate, mengko iso tak dol ke" (ambil saja motornya kalau ada suratnya, nanti bisa saya jualkan), beberapa menit kemudian, saksi Wahyudiono telephone Terdakwa untuk ketemuan di Desa Kalijambe, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange ke arah Kalijambe namun pada saat perjalanan tepatnya di sekitar jembatan Bener jalan Magelang-Purworejo ketemu saksi Wahyudiono, saat itu saksi Wahyudiono sudah mengendarai sepeda motor Ninja 4tak

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pwr



dan Terdakwa bilang bicaranya jangan sambil jalan cari tempat saja selanjutnya sambil ke arah Purworejo tepatnya disalah satu bengkel pintu mobil milik saksi Winanto ikut daerah Kebongunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo kami berhenti dan sepeda motor Ninja disandarkan di pinggir jalan, dan saksi Wahyudiono mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya yang di tinggal di Desa Nglaris pada saat melakukan pencurian dan setelahnya Terdakwa berboncengan dengan saksi Wahyudiono mengambil sepeda motor miliknya dalam perjalanan saksi Wahyudiono menyerahkan kunci kontak dan sebuah STNK sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna hijau Nopol AA-5465-Z tahun 2015 No. KA JKAEX250LFDA93378 No. Sin EX250LEAB4365 berikut kunci kontak dan STNK an. ALEX FAJAR BEI alamat Purnamandala Blok Z-03.03/05 Bumirejo Wonosobo dan saksi Wahyudiono juga bilang kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut berapa saja lakunya yang penting aman;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik saksi Wahyudiono, kemudian saksi wahyudiono pulang, sedangkan Terdakwa kembali ke bengkel pintu milik saksi Winanto mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc warna hijau Nopol. AA-5465-Z sedangkan sepeda motor Honda beat Terdakwa ditiptkan ke bengkel saksi Winanto. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah kemudian selang tiga hari Terdakwa baru memposting sepeda motor tersebut di media sosial FB jual beli motor bekas Tulungagung dan Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna hijau Nopol AA-5465-Z tahun 2015 No. KA JKAEX250LFDA93378 No. Sin EX250LEAB4365 berikut kunci kontak dan STNK an. ALEX FAJAR BEI alamat Purnamandala Blok Z-03.03/05 Bumirejo Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan mengambil dari orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya yang dilakukan oleh saksi Wahyudiono;
- Bahwa Terdakwa datang saat itu menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange bertemu saksi Wahyudiono kemudian sepeda motor Honda Beat ditiptkan ke bengkel dan pulang menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna hijau Nopol. AA-5465-Z;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja 250cc warna hijau Nopol. AA-5465-Z tersebut ditukar dengan Vario 150 Plat N tahun 2016 warna abu-abu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan handphone Oppo warna merah;

- Bahwa Terdakwa menjualnya ke orang di Tulungagung, Terdakwa tidak tahu nama aslinya dan yang Terdakwa tahu akun facebook orang tersebut bernama "Antoqrockiller Underbone";
- Bahwa untuk 1 (satu) unit motor vario 150 plat N tahun 2016 warna abu-abu telah laku terjual dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibeli oleh sdr. Didik yang beralamat di Desa Gebang Purworejo dan handphone Oppo warna merah telah Terdakwa jual kepada saksi Nugroho Akbar Sulistyanto di counter handphone ARSEN yang beralamat di Kelurahan Tambakrejo Purworejo dan laku dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit motor Vario 150 Plat N tahun 2016 warna abu-abu telah laku terjual dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pembagian untuk saksi Wahyudiono Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian, uang tunai Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa dapat di tulungagung dan Rp. 1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone Oppo warna merah telah Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran motor, beli lemari plastic, jemuran baju, dan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tahu tidak diperbolehkan menjual sepeda motor yang diketahui hasil pencurian, Terdakwa melakukannya karena terpaksa untuk menyambung kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran FIF Grup tanggal 7 Desember 2020 angsuran total bayar Rp. 1.065.800,-
- 1 (satu) buah lemari plastik berwarna coklat merek NAPOLLY
- 1 (satu) jemuran baju terbuat dari alumunium merek AM (Alumunium Mandiri)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange kombinasi hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JFE117EK235203, Nomor mesin JFEIE1234377

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 14/Sita/Pen.Pid/2020/PN Pwr, dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh saksi Wahyudiono yang memberitahu bahwa ia mendapatkan kunci motor dan STNK Kawasaki Ninja 4 tak, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahyudiono agar diambil saja sepeda motornya kalau ada suratnya, nanti Terdakwa yang akan menjualkan. Beberapa menit kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh saksi Wahyudiono yang mengajak bertemu di Desa Kalijambe, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange kombinasi hitam tanpa nomor polisi menuju kearah Kalijambe, namun di tengah perjalanan tepatnya sekitar Jembatan Bener, Terdakwa bertemu dengan saksi Wahyudiono yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AA 5465 Z lalu Terdakwa meminta saksi Wahyudiono mengikutinya. Sesampai di depan bengkel pintu mobil milik saksi Winanto, Terdakwa menitipkan sepeda motor Kawasaki Ninja di depan bengkel tersebut, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Terdakwa mengantarkan saksi Wahyudiono untuk mengambil sepeda motor saksi Wahyudiono di sekitar rumah korban. Di tengah perjalanan saksi Wahyudiono menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja kepada terdakwa, lalu setelah mengambil sepeda motor Suzuki Satria miliknya, saksi Wahyudiono berpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja yang dititipkannya di depan bengkel saksi Winanto dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat di bengkel tersebut, lalu sepeda motor tersebut dibawanya pulang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan mempostingnya di media sosial facebook dengan akun Dedi Setiawan, Terdakwa menampilkan foto sepeda motor disertai tulisan "Jual sepeda motor Ninja STNK yang minat inbox", selanjutnya seseorang yang menggunakan akun facebook "Antoqrockiller Underbone" bermaksud membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib membawa sepeda motor Kawasaki Ninja ke Tulungagung dan sampai di Tulungagung pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, kemudian Terdakwa menunggu di Pom Bensin dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan pembeli sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 di daerah Stasiun Tulungagung tepatnya di depan Toko Kerudung, sepeda motor tersebut ditukar dengan sepeda motor Honda Vario 150 plat N tahun 2016 warna abu-abu, uang tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan handphone Oppo warna merah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Purworejo dan menjual sepeda motor Honda Vario 150 kepada sdr. Didik yang tinggal di Gebang Purworejo sedangkan handphone merek Oppo Terdakwa jual kepada saksi Nugroho Akbar Sulistyanto di counter handphone ARSEN;
- Bahwa benar Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario kepada saksi Wahyudiono dengan menerima bagian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa ditambah uang yang Terdakwa dapat dari Tulungagung sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasil penjualan handphone sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor, membeli lemari plastik, jemuran baju dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti pembayaran FIF Grup tanggal 7 Desember 2020 angsuran total bayar Rp. 1.065.800,00, 1 (satu) buah lemari plastik berwarna coklat merek NAPOLLY, 1 (satu) jemuran baju terbuat dari alumunium merek AM (Alumunium Mandiri), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange kombinasi hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JFE117EK235203, Nomor mesin JFEIE1234377, sebagaimana ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADI WALUYO BUDAYA Alias YOYOK Alias TEKI Bin SUDIMAN** adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ialah Terdakwa **ADI WALUYO BUDAYA Alias YOYOK Alias TEKI Bin SUDIMAN** sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **ADI WALUYO BUDAYA Alias YOYOK Alias TEKI Bin SUDIMAN**. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk menguasai barang hasil kejahatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur yang mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **unsur menjual**, dimana yang dimaksud **menjual** adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh saksi Wahyudiono yang memberitahu bahwa ia mendapatkan kunci motor dan STNK Kawasaki Ninja 4 tak, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahyudiono agar diambil saja sepeda motornya kalau ada suratnya, nanti Terdakwa yang akan menjualkan. Beberapa menit kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh saksi Wahyudiono yang mengajak bertemu di Desa Kalijambe, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange kombinasi hitam tanpa nomor polisi menuju kearah Kalijambe, namun di tengah perjalanan tepatnya sekitar Jembatan Bener, Terdakwa bertemu dengan saksi Wahyudiono yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AA 5465 Z lalu Terdakwa meminta saksi Wahyudiono mengikutinya. Sesampai di depan bengkel pintu mobil milik saksi Winanto, Terdakwa menitipkan sepeda motor Kawasaki Ninja di depan bengkel tersebut, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Terdakwa mengantarkan saksi Wahyudiono untuk mengambil sepeda motor saksi Wahyudiono di sekitar rumah korban. Di tengah perjalanan saksi Wahyudiono menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja kepada terdakwa, lalu setelah mengambil sepeda motor Suzuki Satria miliknya, saksi Wahyudiono berpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja yang ditiipkannya di depan bengkel saksi Winanto dan



meninggalkan sepeda motor Honda Beat di bengkel tersebut, lalu sepeda motor tersebut dibawanya pulang;

- Bahwa benar selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan mempostingnya di media sosial facebook dengan akun Dedi Setiawan, Terdakwa menampilkan foto sepeda motor disertai tulisan "Jual sepeda motor Ninja STNK yang minat inbox", selanjutnya seseorang yang menggunakan akun facebook "Antoqrockiller Underbone" bermaksud membeli sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib membawa sepeda motor Kawasaki Ninja ke Tulungagung dan sampai di Tulungagung pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, kemudian Terdakwa menunggu di Pom Bensin dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan pembeli sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 di daerah Stasiun Tulungagung tepatnya di depan Toko Kerudung, sepeda motor tersebut ditukar dengan sepeda motor Honda Vario 150 plat N tahun 2016 warna abu-abu, uang tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan handphone Oppo warna merah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Purworejo dan menjual sepeda motor Honda Vario 150 kepada sdr. Didik yang tinggal di Gebang Purworejo sedangkan handphone merek Oppo Terdakwa jual kepada saksi Nugroho Akbar Sulistyanto di counter handphone ARSEN;
- Bahwa benar Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario kepada saksi Wahyudiono dengan menerima bagian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa ditambah uang yang Terdakwa dapat dari Tulungagung sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasil penjualan handphone sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor, membeli lemari plastik, jemuran baju dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan sepeda motor Kawasaki Ninja R 250, dengan tujuan memperoleh pembayaran berupa sepeda motor Honda Vario 150 plat N tahun 2016 warna abu-abu, uang tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan handphone Oppo warna merah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat *unsur menjual* dapat dikatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Ad.3. Yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh saksi Wahyudiono yang memberitahu bahwa ia mendapatkan kunci motor dan STNK Kawasaki Ninja 4 tak, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Wahyudiono agar diambil saja sepeda motornya kalau ada suratnya, nanti Terdakwa yang akan menjualkan. Beberapa menit kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh saksi Wahyudiono yang mengajak bertemu di Desa Kalijambe, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna orange kombinasi hitam tanpa nomor polisi menuju kearah Kalijambe, namun di tengah perjalanan tepatnya sekitar Jembatan Bener, Terdakwa bertemu dengan saksi Wahyudiono yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AA 5465 Z lalu Terdakwa meminta saksi Wahyudiono mengikutinya. Sesampai di depan bengkel pintu mobil milik saksi Winanto, Terdakwa menitipkan sepeda motor Kawasaki Ninja di depan bengkel tersebut, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Terdakwa mengantarkan saksi Wahyudiono untuk mengambil sepeda motor saksi Wahyudiono di sekitar rumah korban. Di tengah perjalanan saksi Wahyudiono menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja kepada terdakwa, lalu setelah mengambil sepeda motor Suzuki Satria miliknya, saksi Wahyudiono berpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja yang dititipkannya di depan bengkel saksi Winanto dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat di bengkel tersebut, lalu sepeda motor tersebut dibawanya pulang;
- Bahwa benar selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dengan mempostingnya di media sosial facebook dengan akun Dedi Setiawan, Terdakwa menampilkan foto sepeda motor disertai tulisan "Jual sepeda motor Ninja STNK yang minat inbox", selanjutnya seseorang yang menggunakan akun facebook "Antoqrockiller Underbone" bermaksud membeli sepeda motor tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib membawa sepeda motor Kawasaki Ninja ke Tulungagung dan sampai di Tulungagung pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, kemudian Terdakwa menunggu di Pom Bensin dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan pembeli sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 di daerah Stasiun Tulungagung tepatnya di depan Toko Kerudung, sepeda motor tersebut ditukar dengan sepeda motor Honda Vario 150 plat N tahun 2016 warna abu-abu, uang tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan handphone Oppo warna merah;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Purworejo dan menjual sepeda motor Honda Vario 150 kepada sdr. Didik yang tinggal di Gebang Purworejo sedangkan handphone merek Oppo Terdakwa jual kepada saksi Nugroho Akbar Sulistyanto di counter handphone ARSEN;
- Bahwa benar Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario kepada saksi Wahyudiono dengan menerima bagian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa ditambah uang yang Terdakwa dapat dari Tulungagung sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasil penjualan handphone sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor, membeli lemari plastik, jemuran baju dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, memberikan petunjuk bahwa barang yang dalam hal ini berupa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol AA 5465 Z yang diperoleh dari saksi Wahyudiono tersebut adalah hasil kejahatan, dan Terdakwa sejak awal sudah mengetahui barang tersebut dari hasil kejahatan karena Terdakwa yang menyarankan saksi Wahyudiono untuk mengambil saja sepeda motor tersebut yang nantinya akan Terdakwa jualkan, dan sebagaimana keterangan Terdakwa juga telah menikmati hasil penjualannya dengan memperoleh bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa ditambah uang yang Terdakwa dapat dari Tulungagung sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasil penjualan handphone sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor, membeli lemari plastik, jemuran baju dan sisanya untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga sudah sepatasnya

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran FIF Grup tanggal 7 Desember 2020 angsuran total bayar Rp. 1.065.800,00,

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara,

- 1 (satu) buah lemari plastik berwarna coklat merek NAPOLLY
- 1 (satu) jemuran baju terbuat dari alumunium merek AM (Alumunium Mandiri),

Oleh karena diperoleh dari hasil kejahatan yaitu dari penjualan sepeda motor milik saksi Purnawan Triatmoko, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Purnawan Triatmoko;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange kombinasi hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JFE117EK235203, Nomor mesin JFEIE1234377



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Terdakwa dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan terhadap sepeda motor tersebut, dan karena sepeda motor tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Purnawan Triatmoko;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI WALUYO BUDAYA Alias YOYOK Alias TEKI Bin SUDIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran FIF Grup tanggal 7 Desember 2020 angsuran total bayar Rp. 1.065.800,00**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
 - 1 (satu) buah lemari plastik berwarna coklat merek NAPOLLY
 - 1 (satu) jemuran baju terbuat dari alumunium merek AM (Alumunium Mandiri)

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Purnawan Triatmoko

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange kombinasi hitam tanpa plat nomor, nomor rangka MH1JFE117EK235203, Nomor mesin JFEIE1234377

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, oleh **Purnomo Hadiyanto, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.**, dan **Setyorini Wulandari, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Chritiana Mudji Lestari, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh **Endah Purwaningsih, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H

Purnomo Hadiyanto, S.H

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Christiana Mudji Lestari, SH